

## **BAB IV**

### **PEUTUP**

#### **A. kesimpulan**

Sebagaimana pembahasan yang dilakukan,

1. Hak Ekstetorial peradilan terhadap Hak Preferen pada kreditur yang objek jaminan kebendaannya eksekusi oleh negara adalah belum bisa dijalankan secara maksimal dikarenakan masih bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, dikarenakan penyitaan tersebut belum memperhatikan itikad baik dari lembaga pembiayaan dan masih mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum selaku pemegang jaminan fidusia yang objek jaminannya yang sudah terdaftar sertifikat fidusianya, yang seharusnya pemegang jaminan mendapatkan perlindungan secara hukum.
2. Status barang yang dirampas oleh Negara milik pihak ketiga yang beritikad baik adalah harus dikembalikan kepada pihak lembaga pembiayaan yaitu WOM Finance dikarenakan secara hukum barang atau kendaraan yang dieksekusi tersebut merupakan milik dari Wom Finance dan wajib dikembalikan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada Wom Finance, karena hutang debitur belum lunas.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya kepada pihak aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan suatu objek kebendaan yang masih terikat dengan adanya penguasaan jaminan fidusia pada suatu lembaga pembiayaan, saling

membantu dan mengupayakan agar diantara para pihak yang terkait dengan objek kebendaan sama-sama tidak mengalami kerugian secara materil.

2. Sebaiknya ketika suatu perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dan sudah mendapatkan putusan pengadilan maka selayaknya mengembalikan objek kebendaan tersebut kepada pihak yang berhak untuk memilikinya terutama kepada pihak lembaga pembiayaan hingga objek kebendaan tersebut dapat dilunasi oleh pihak debitur yang bersangkutan.

